



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 130/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 13 Desember 2012 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2008 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/91/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Harmoni di rumah milik bersama dan terakhir tinggal bersama di Desa Taat di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 4 tahun, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun 11 bulan ;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2011 ketika itu Penggugat dengan Tergugat pulang lebaran Idul Adha di rumah orang Tua Penggugat di Desa Taat dan saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Harmoni sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Penggugat, NAMA PENGGUGAT terhadap Tergugat, NAMA PENGGUGAT;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat layaknya suami istri namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol di bawah register Nomor 130/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 13 Desember 2012 dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, ternyata terdapat perubahan tentang nama Penggugat, alamat Tergugat serta tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 20/91/VII/2011 Tanggal 20 Juli 2011, bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode Bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut ;

Saksi I :

Nama, NAMA SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, Saksi pertama Penggugat tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Desa Harmoni, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan mereka karena tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Harmoni, kemudian pindah di Desa Taat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama NAMA ANAKsekerang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. kecuali hanya mengetahui saat Penggugat dan Tergugat berlebaran Idul Adda 2011 di rumah saksi, tidak lama kemudian Tergugat pulang ke rumah ke Harmoni, demikian pula Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat meskipun saksi telah menyuruhnya, dengan alasan ia sering dipukul oleh Tergugat bahkan melaporkan Tergugat ke Polisi, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat kecuali hanya satu kali ketika menjemput anak Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

Nama, NAMA SAKSI II umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, mengaku sebagai paman kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Desa Harmoni, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan mereka karena tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Harmoni, kemudian pindah di Desa Taat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama NAMA ANAKsekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Kepolisian karena kasus pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat kecuali hanya mengambil anaknya yang lagi bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 14 Januari 2013 ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti di daerah hukum Pengadilan Agama Buol sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dalam tenggang waktu tidak kurang dari 3 hari sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketua Majelis telah berusaha merukunkan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir di persidangan, supaya berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut telah gagal, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan memperbaiki gugatannya tentang nama Penggugat, alamat Tergugat serta hal yang terkait dengan waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan berdasarkan Pasal 127 R.Bv dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkanag Agung RI Nomor 20.K/Sip/170 tanggal 6 Maret 1971
perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/91/VII/2011 Tanggal 20 Juli 2011 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 20/91/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, alat bukti mana bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, di nazegeben juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian maka adanya hubungan hukum suami isteri antara Penggugat, dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan ayah dan paman kandung Penggugat, pengajuan mereka sebagai saksi terhadap perkara ini untuk didengar keterangannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah pula datang menghadap di persidangan secara terpisah maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan terkait Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, yang pernah hidup rukun damai layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAKumur 2 tahun 11 bulan, namun sejak akhir tahun 2001 (setelah lebaran Idul Adha) Penggugat dan Tergugat pisah tempa tinggal tanpa nafkah lahir dan batin dan tidak berkomunikasi lagi selayaknya suami istri, meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian saksi-saksi Penggugat benar-benar telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, sendiri oleh saksi-saksi, atau tidak bersifat *testimonium de auditu* serta dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim juga dinilai benar saling kesesuaian antara satu dengan yang lain dan menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memenuhi batas minimal pembuktian, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum sehingga dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita poin 2, poin 3, poin 5. poin 6 dan poin 7 patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 4 saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap posita tersebut Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan, sehingga majelis menyatakan posita poin 4 dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Nopember 2008 layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keluarga adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*mawaddah wa rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21:

Menimbang, meskipun pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun bukan berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkar, menurut Majelis dengan realita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan tanpa nafkah dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Tergugat dengan Tergugat sedang dalam perselisihan (konflik) tajam yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka sebab tidak mungkin suatu janji suci (Mitsaqan ghalidzan) tanpa ada masalah yang mendasar harus mengorbankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan dalam rentang waktu tersebut kedua pihak tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama sudah tidak ada tekad membenahi kemelut dalam rumah tangga mereka yang telah dibangun, baik Tergugat maupun Tergugat cenderung memilih cara hidup sesuai kehendak masing-masing sehingga keadaan yang demikian masing-masing telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal, 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan pula upaya penasehatan dalam rangka perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan maupun upaya-upaya dari pihak keluarga yang ternyata tidak berhasil, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah **PECAH** dan tidak bisa dipertahankan lagi, dan mempertahankannya hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban masing-masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perceraian telah dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menerima nasehat untuk upaya damai tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri telah dalam kondisi yang sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa, Majelis Hakim mengemukakan sebuah ibarah yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:



Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa,
maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu menegakkan apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 dan Pasal 150, R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang intinya memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat R.Bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA PENGGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 Hijriyah. berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari itu juga yang terdiri dari IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI. dan ARIEF RAHMAN, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu MURZANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

ARIEF RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MURZANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BUOL
PANITERA,

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)